



BUPATI ALOR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Alor telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi yang belum diatur perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 494);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 494), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Tempat Rekreasi;
 - 1) tempat rekreasi;

- 2) pemandian alam;
 - 3) pasar seni;
 - 4) teater/panggung terbuka;
 - 5) taman satwa;
 - 6) pertunjukan;
 - 7) pusat kesenian tradisional;
 - 8) museum; dan
 - 9) balai pertemuan.
- b. Pemakaian sarana/fasilitas:
- 1) MCK, Air bersih;
 - 2) komedi putar horisontal;
 - 3) komedi putar vertikal;
 - 4) playground set (sarana mainan anak);
 - 5) kano (perahu);
 - 6) sepeda air;
 - 7) kereta kelinci;
 - 8) banana boat;
 - 9) jet sky;
 - 10) tenda ringging;
 - 11) soundsystem;
 - 12) tempat permandian/kolam renang/air terjun:
 - a. anak;
 - b. dewasa.
- c. Diving, terdiri dari:
- 1) Diving:
 - a. diving;
 - b. pin (Leave Boat);
 - 2) Fishing;
 - 3) Peralatan Selam (Diving):
 - a. Tank;
 - b. Regulator;
 - c. BCD;
 - d. W. belt;
 - e. Masker + snorkel;
 - f. W. svit;
 - g. Bootist;
 - h. Fin.
- d. Tempat olahraga, terdiri dari :
- 1) lapangan bola kaki, Lapangan bola voly, bulu tangkis, takraw dan lapangan bola basket.
 - 2) padang golf;
 - 3) gelanggang renang;
 - 4) rumah bilyard;
 - 5) pusat kebugaran (fitness center);
 - 6) gelanggang permainan dan ketanggasan;
 - 7) kolam memancing;
 - 8) tenis lapangan;

- 9) tenis meja; dan
- 10) gelanggang bowling.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olahraga.
- (6) Dikecualikan dari Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 14 Juli 2016

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 14 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2016 NOMOR 01

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 01/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Untuk mencapai hal tersebut tentunya perlu meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pada obyek wisata dan tempat tempat rekreasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah, untuk itu diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan tersebut antara lain dengan melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah yang telah ada.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 541

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	Jenis Sarana	Tarif (Rp)
A.	Tempat Rekreasi:	
	a. Orang Dewasa sekali masuk	5.000/orang
	b. Anak-Anak sekali masuk	2.000/orang
	c. Kendaraan Roda 6 sekali masuk	10.000
	d. Kendaraan Roda 4 sekali masuk	5.000
	e. Kendaraan Roda 2 sekali masuk	2.000
B.	Pemakaian Sarana/Fasilitas:	
	a. MCK, Air Bersih yang digunakan sekali pakai	1.000
	b. Komedi Putar Horisontal	
	c. Komedi Putar Vertikal	3.000/orang/15 menit
	d. Playground Set (Sarana Mainan Anak)	3.000/orang/15 menit
	e. Kano (Perahu)	5.000/1 jam
	f. Sepeda Air	5.000/orang/30 menit
	g. Kereta Kelinci	10.000/orang/15 menit
	h. Banana Boat	5.000/orang/sekali putar
	i. Jet Sky	50.000/orang/15 menit
	j. Tenda Ringging	300.000/30 menit
	k. Soundsystem	1.500.000/hari
	l. Tempat Permandian/ Kolam Renang/Air Terjun:	2.000.000/perhari
	• Anak	3.000/orang
	• Dewasa	5.000/orang
C.	1. Diving	
	a. Diving	50.000/hari/orang
	b. Pin (Leave Boat)	500.000/orang/tahun
	2. Fishing	35.000/orang/kegiatan
	3. Peralatan Selam (Diving) :	
	a. Tank	50.000/hari
	b. Regulator	30.000/hari
	c. BCD	30.000/hari
	d. W. Belt	10.000/hari
	e. Masker + snorkel	35.000/hari
	f. W. Svit	35.000/hari
	g. Bootist	15.000/hari
	h. Fin	10.000/hari

<p>D. Tempat Olahraga :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Tenis : <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan untuk latihan b. Penggunaan untuk pertandingan 2. Lapangan Volly : <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan untuk latihan b. Penggunaan untuk pertandingan 3. Lapangan/Stadion Utama Kalabahi <ol style="list-style-type: none"> a. Pertandingan Bola Kaki : <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan b. Pertandingan Bola Kaki (Regional) <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan c. Perlombaan/Pertandingan Cabang Olahraga : <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan d. Kegiatan Hiburan yang menghasilkan uang 4. Ruang Stadion Utama Kalabahi : <ul style="list-style-type: none"> - Pihak OKP/Pramuka dan lain-lain - Pihak Swasta 5. Lapangan/Stadion Mini Kalabahi <ol style="list-style-type: none"> a. Pertandingan Bola Kaki : <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan b. Pertandingan Bola Kaki (Regional) <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan c. Perlombaan/Pertandingan Cabang Olahraga : <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan d. Kegiatan Hiburan yang menghasilkan uang 6. Lapangan Bulu Tangkis : <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan 7. Lapangan Bola Basket : <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan 	<p style="text-align: right;">20.000/hari</p> <p style="text-align: right;">50.000/hari</p> <p style="text-align: right;">10.000/sekali main/club</p> <p style="text-align: right;">50.000/sekali pertandingan</p> <p style="text-align: right;">50.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">100.000/sekali pertandingan</p> <p style="text-align: right;">50.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">100.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">50.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">100.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">250.000/hari</p> <p style="text-align: right;">50.000/Hari</p> <p style="text-align: right;">100.000/hari</p> <p style="text-align: right;">50.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">100.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">50.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">100.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">50.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">100.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">200.000/hari</p> <p style="text-align: right;">50.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">100.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">50.000/Pertandingan</p> <p style="text-align: right;">100.000/Pertandingan</p>
<ol style="list-style-type: none"> 8. Ring Tinju : <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan 	<p style="text-align: right;">50.000/hari</p> <p style="text-align: right;">1.500.000 (selama 1 Minggu)</p> <p style="text-align: right;">Tambahan 1 hari dikenakan tarif retribusi sebesar 150.000</p>

	<p>9. Lapangan Sepak Takraw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan untuk latihan - Penggunaan untuk pertandingan 	<p>10.000/hari</p> <p>50.000/hari</p>
F.	<p>Kunjungan ke Museum :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anak Sekolah b. Umum c. Wisatawan Asing 	<p>1.000/orang/kunjungan</p> <p>5.000/orang/kunjungan</p> <p>15.000/orang/kunjungan</p>

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO